



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2013

SERI E NOMOR 03 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan baik dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas dan terpadu;
- c. bahwa urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah, maka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu diatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44337), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH Dan

BUPATI LOMBOK

BARAT MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Badan Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut BLH atau sebutan lainnya adalah Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan

hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

18. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan

komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
32. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
33. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
35. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
37. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya

ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
40. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
41. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
42. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
43. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
44. Kelayakan lingkungan adalah perkiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan.
45. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
46. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya penanganan dampak penting lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
47. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
48. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk pemantauan dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang

berlaku.

49. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. kearifan lokal;
- l. parsitipatif;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan ;

- a. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup

mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan;

- b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global untuk mewujudkan Lombok Barat ramah lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

- a. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana;
- b. terkendalikannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terwujudnya masyarakat daerah sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan mengelola lingkungan hidup;
- e. terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan masyarakat daerah dalam pengendalian lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - o. memberikan izin lingkungan pada tingkat kabupaten;
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. menetapkan alokasi dana yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah;
 - c. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - f. memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat;
 - g. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam penetapan kebijakan, rencana dan program sebagai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi lingkungan hidup daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH daerah.

Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup daerah dilakukan sebagai dasar untuk :
- a. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penetapan status lingkungan hidup daerah berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.

- (2) Ruang lingkup inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara :
 - a. pemetaan masalah dan potensi;
 - b. pengkategorian dan pengklasifikasian;
 - c. perbandingan; dan
 - d. pendokumentasian.
- (4) Hasil inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun RPPLH daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengarahkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pencapaian suatu perkiraan;
 - c. memberikan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dicapai;
 - d. memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;
 - e. melakukan penyusunan skala prioritas;
 - f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
- (3) RPPLH daerah memuat rencana tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;

- d. pengendalian, pemanfaatan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan
 - e. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (4) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan cara :
 - 1. SKPD menyiapkan rancangan awal RPPLH;
 - 2. SKPD melakukan pembahasan bersama dengan SKPD terkait;
 - 3. melakukan diskusi terbatas dengan para ahli, provinsi dan nasional;
 - 4. melakukan konsultasi publik;
 - 5. penyusunan rancangan naskah akhir; dan
 - 6. dimuat dan ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMD.
- (4) RPPLH daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan
- (2) Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencemaran air permukaan;
 - b. pencemaran air laut;
 - c. pencemaran udara;
 - d. pencemaran limbah B3;
 - e. limbah padat; dan
 - f. kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Perumusan kebijakan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh BLH atau sebutan lainnya.
- (4) BLH atau sebutan lainnya wajib menyusun laporan kerja hasil pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala, serta melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dengan melakukan upaya :
 - a. membangun kesadaran bahwa lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung;

- b. perubahan perilaku masyarakat dalam pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan;
 - c. mengatasi permasalahan kependudukan, tata ruang, emisi, penetapan lokasi kegiatan industri, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan hidup; dan
 - d. membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini dan tanggap darurat dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
- a. KLHS;
 - b. tata ruang;
 - c. baku mutu lingkungan hidup;
 - d. baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. AMDAL;
 - f. UKL-UPL;
 - g. perizinan;
 - h. instrumen ekonomi lingkungan;
 - i. anggaran berbasis lingkungan hidup; dan
 - j. analisis resiko lingkungan hidup.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
- (2) terintegrasi dalam penyusunan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana isiannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD;
 - b. kebijakan rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

(4) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 14

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah untuk pembangunan;
- b. prakiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup yang akan terjadi dari usaha dan/atau kegiatan di daerah;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam daerah;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap dampak pemanasan global di daerah; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati yang ada di daerah.

Pasal 15

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah tersebut wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (4) Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan mengikuti kaidah:
 - a. fokus pada tujuan;
 - b. relevan dengan keputusan;

- c. terpadu;
- d. transparan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabel;
- g. interatif; dan
- h. evaluasi diri.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan ruang untuk usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan RTRW.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur berdasarkan standar baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;

- d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang dapat membuang limbah cair, emisi, kebisingan dan getaran ke media lingkungan hidup dengan syarat:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup, yang meliputi baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu kebisingan dan baku mutu getaran; dan
 - b. mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun; dan/atau
 - f. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. banyaknya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai dasar menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang memuat :

- a. kajian dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap jenis dan besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan dan diumumkan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (4) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sebelum penyusunan Dokumen Kerangka Acuan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.
- (6) Tata cara dan/atau mekanisme pengajuan keberatan masyarakat terhadap penyusunan dokumen Amdal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 23

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun AMDAL harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri.
- (3) Dalam penelitian penyusunan dokumen AMDAL dan dokumen kajian lingkungan hidup lainnya pemrakarsa harus berkoordinasi dengan BLH atau sebutan lainnya.

Pasal 24

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi penilai AMDAL yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan rekomendasi hasil penilain dokumen AMDAL kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 25

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan UKL-UPL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Bupati melalui BLH atau sebutan lainnya.

- (3) Bupati menerbitkan rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Pasal 27

Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak lingkungan dan tidak wajib menyusun dokumen AMDAL maupun UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 28

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 harus mendapat persetujuan dari BLH atau sebutan lainnya.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 29

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL- UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali pelumas/oli bekas;
- d. izin lokasi pengolahan limbah B3; dan/atau
- e. izin penyimpanan sementara limbah B3.

Pasal 31

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah memenuhi permohonan izin lingkungan Bupati melalui BLH atau sebutan lainnya wajib mengumumkan keluarnya izin lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL dilakukan oleh BLH atau sebutan lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan 2 (dua) hari kerja untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan 3 (tiga) hari kerja untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Pasal 33

- (1) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan izin usaha dan/atau kegiatan berakhir.
- (2) Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan setelah berakhir masa berlakunya.

Pasal 34

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan dengan dikeluarkannya surat keputusan pembatalan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 harus memiliki izin untuk penyimpanan sementara paling lama 90 (Sembilan puluh) hari di dalam industri usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas dalam satu wilayah kabupaten wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3.

Pasal 36

Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yang wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan meliputi :

- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 - 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9. terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

Pasal 37

(1) Pemegang izin lingkungan wajib:

- b. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati melalui BLH atau sebutan lainnya;
- d. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 39

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto yang mencakup penyusutan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - d. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - e. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- g. sistem label ramah lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf
9

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai :

- a. pembinaan usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan;
- b. pengawasan usaha dan/atau kegiatan untuk pengendalian dampak lingkungan;
- c. pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. pemulihan penurunan kualitas kondisi lingkungan hidup;
- e. program pembangunan lainnya yang berwawasan lingkungan hidup; dan f. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah industri kecil.

Paragraf 10

Analisa Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau merusakkan lingkungan hidup;
 - d. penanganan secara teknis media lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
 - e. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 43

Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar;

- b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemegang izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BLH untuk selanjutnya disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Besarnya biaya pemulihan didasarkan pada besarnya prakiraan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya :
 - a. konservasi sumberdaya alam;
 - b. pencadangan sumberdaya alam; dan
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perlindungan ekosistem dan sumber daya alam;
 - b. pengelolaan kawasan hutan secara lestari;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati; dan

- d. pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya, berwenang mengeluarkan izin pengelolaan limbah B3.
- (5) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengelola limbah B3.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. lokasi pengolahan limbah B3;
 - b. pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan/atau
 - c. penyimpanan sementara limbah B3.

Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
- b. Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten; dan
- c. Penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 49

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak mendapatkan pembinaan, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya alam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 50

- (1) Setiap orang wajib memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.
- (4) Setiap orang pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau kebisingan wajib melakukan pengujian kualitas udara, emisi dan/atau kebisingan secara berkala.
- (5) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib:
 - a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. melakukan pengujian kualitas air limbah dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi;
 - c. mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan hasil pengolahan air limbah, meliputi: debit, kadar dan beban pencemar secara berkala setiap bulannya kepada Bupati;
 - e. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator instalasi pengolahan air limbah yang bersertifikat.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan setiap orang dilarang :
 - a. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pemantauan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - b. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan sumber air;
 - c. membuang emisi melampaui ketentuan yang ditetapkan;
 - d. membuang limbah B3 yang dihasilkan secara langsung ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu;
 - e. melakukan pengenceran dengan maksud menurunkan konsentrasi zat beracun dan berbahaya limbah B3;
 - f. melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan serta pembakaran sampah organik dan anorganik;
 - g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - h. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian dan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang; dan
 - i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, setiap orang dilarang :
 - a. melakukan penangkapan, perburuan, penangkaran dan perdagangan flora dan fauna yang mempunyai pengaruh pada kelestarian ekosistem di wilayah daerah tanpa izin Bupati kecuali untuk jenis-jenis hasil budidaya;
 - b. melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan tanpa izin Bupati;
 - c. melakukan aktifitas penambangan di bantaran sungai dan/atau sepanjang sempadan aliran sungai dan kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 40%;
 - d. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;

- e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;
- f. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai; dan
- g. melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, turus jalan, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa izin Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN

Pasal 53

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan bencana lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat berupa :

- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk ;
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, BLH atau sebutan lainnya melatih warga masyarakat dan membentuk kader lingkungan.
- (2) Kader lingkungan hidup dibentuk di masing-masing desa dan wilayah kecamatan.

BAB XI

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup dilakukan secara berkala sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 57

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup di tempat usaha dan/atau kegiatan dan melaporkannya ke BLH atau sebutan lainnya.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 58

- (1) BLH atau sebutan lainnya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (3) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Pengawasan dilaksanakan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan tata cara pengawasan serta pejabat pengawas lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan teknis;
 - f. rapat koordinasi sektoral;
 - g. bimbingan teknis; dan
 - h. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap perusahaan dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Pasal 27, Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 62

Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) didasarkan atas ;

- a. berat atau ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan.
- b. ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban yang telah tercantum dalam izin lingkungan.
- c. dampak lingkungan hidup yang terjadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan.

Pasal 63

BLH atau sebutan lainnya memberikan teguran/peringatan tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui mekanisme :

- a. teguran/peringatan tertulis pertama diberikan segera setelah ditemukan bukti pelanggaran pada saat dilakukan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. pemberian jangka waktu pelaksanaan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan pertama paling lama 7 (tujuh) hari;
- c. jika dalam 7 (tujuh) hari tidak dilaksanakan perintah dalam teguran/peringatan tertulis pertama maka diberikan teguran/peringatan tertulis kedua;
- d. pemberian jangka waktu pelaksanaan perintah yang tercantum dalam teguran/peringatan kedua paling lama 7 (tujuh) hari;
- e. jika dalam 7 (tujuh) hari tidak dilaksanakan perintah dalam teguran/peringatan tertulis kedua belum ada tindakan penghentian pelanggaran maka akan dilakukan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif berupa paksaan untuk :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran bangunan dan instalasi yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - e. penyegehan tempat usaha dan/atau kegiatan sarana produksi;
 - f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - g. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (3) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (4) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup pada lokasi terjadinya pelanggaran.
- (5) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan perhitungan riil biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pemerintah Daerah bertindak sebagai pihak yang mewakili lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik perorangan atau badan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 66

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

- (4) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 67

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besaran uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tenggat Kadaluaarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 68

- (1) Tenggat kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 3
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 69

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 4
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 70

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf
5
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 6
Gugatan Administratif

Pasal 72

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila :

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdapat PPNS di daerah yang diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan

- dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.
- (3) Dalam hal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan, PPNS memberitahukan kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 45, Pasal 51, dan Pasal 52 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 75

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan, meliputi :
 - a. pemantauan dan pengawasan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - c. pemulihan dan rehabilitasi fungsi lingkungan hidup;
 - d. pelayanan informasi dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - e. koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. penanganan isu-isu global dan regional.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 4 April

WALIKOTA LOMBOK BARAT,



AINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Sejalan dengan itu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan Kabupaten Lombok Barat saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak.

Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial dan ramah lingkungan. Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan cara tersebut diharapkan generasi masa kini dan masa yang akan datang dapat tetap memanfaatkannya.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Adanya kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kondisi ini akan mengakibatkan daya dukung, daya tampung serta produktifitas lingkungan hidup yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik berdasarkan azas tanggung jawab, azas

keberlanjutan dan azas keadilan. Selain itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat dari seluruh pemangku kepentingan.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup sebagai konsekwensi kebijakan, rencana usaha dan/atau kegiatan program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan.

Peraturan Daerah ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagai dasar landasan hukum formal bagi Pemerintah Daerah dalam menyeimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan institusi lembaga yang mempunyai beban kerja sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab daerah” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perkiraan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan upaya ketidak pastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan

b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan / atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi :

a. perubahan iklim;

- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kaidah fokus pada tujuan yaitu proses pelaksanaan kajian konsisten dengan kebutuhan dan tujuan yang telah disepakati pada awal pelaksanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kaidah relevan dengan keputusan yaitu proses pelaksanaan kajian berujung pada pengambilan keputusan yang sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kaidah terpadu yaitu proses pelaksanaan kajian memastikan keserasian antar komponen lingkungan hidup, yaitu sosial budaya, ekonomi dan ekologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kaidah transparan yaitu proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan terbuka dan dokumentasi hasil kejiannya menyajikan informasi yang jelas, mudah dimengerti dan dapat diakses oleh publik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kaidah partisipatif yaitu proses pelaksanaan kajian dilakukan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kaidah akuntabel yaitu proses pelaksanaan kajian dilakukan secara profesional, sesuai dengan prosedur, terbuka, obyektif, seimbang dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta diverifikasi oleh pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kaidah iterative yaitu proses pelaksanaan kajian bersifat adaptif dan terbuka untuk dikaji ulang, diperdalam analisisnya dan dilakukan revisi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kaidah evaluasi diri yaitu proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen

yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan perbaikan ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun :

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Seseorang atau sekelompok orang yang mengabdikan dirinya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (5)

Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013
NOMOR 116